



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

VIVI RIA ANGGELO BINTI SYAFARDI, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Labuah Panjang, 27 Juli 1991, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Barangin City Residence, Blok F, No. 17, Dusun Karang Anyar, Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, No. HP: XXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 November 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto, Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.SWL, tanggal 4 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali terhadap anak Pemohon yang bernama:
 - a. **Ulfairah Alifazka Riawan binti Mayriswan**, NIK: XXX, Perempuan, lahir tanggal 11 Mei 2014 (umur 09 tahun 6 bulan), Agama Islam, Pendidikan Siswa kelas 4 SDN 19 Santur, Kota Sawahlunto, Tempat tinggal di

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Barangin City Residence, Blok F, No. 17, Dusun Karang Anyar, Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;

- b. **Zevanya Moneisha Riawan binti Mayriswan**, NIK: XXX, Perempuan, lahir tanggal 12 Juni 2021 (umur 02 tahun 5 bulan), Agama Islam, belum sekolah, Tempat tinggal di Perumahan Barangin City Residence, Blok F, No. 17, Dusun Karang Anyar, Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
2. Bahwa **Ulfairah Alifazka Riawan binti Mayriswan** dan **Zevanya Moneisha Riawan binti Mayriswan** adalah anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon **Mayriswan bin Mayardi** (almarhum);
3. Bahwa ayah kandung dari anak tersebut (**Mayriswan**) telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 04 November 2023 pada pukul 14:52 WIB di RSUD Sawahlunto, berdasarkan surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 100/394/SKMD-2023, tanggal 06 November 2023;
4. Bahwa setelah kematian ayah kandung anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Isteri dari almarhum (**Mayriswan**) dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak di bawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak di bawah umur serta hak-hak anak di bawah umur tersebut;
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **Mayriswan** hingga diajukan permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan, Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak atas bagian BPJS Ketenagakerjaan almarhum ayah kandung anak-anak tersebut dan tabungan di Bank BNI milik ayah kandung anak-anak tersebut;
8. Bahwa bersama ini Pemohon lampirkan surat bukti sebagai berikut :
- 8.1. Foto copy KTP atas nama Pemohon;
- 8.2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama **Ulfairah Alifazka Riawan binti Mayriswan** dan **Zevanya Moneisha Riawan binti Mayriswan**;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. Foto copy Surat Keterangan Kematian dari desa atas nama **Mayriswan**;
- 8.4. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
- 8.5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- 8.6. Foto copy Ranji Silsilah Keturunan Keluarga Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama **Ulfairah Alifazka Riawan binti Mayriswan** dan **Zevanya Moneisha Riawan binti Mayriswan** di bawah perwalian Pemohon (**Vivi Ria Anggela binti Syapardi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP dengan NIK. XXX atas nama Vivi Ria Anggela (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto tanggal 18 Juni 2020, bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
- Fotokopi Kartu Identitas Anak dengan NIK XXX atas nama Zevanya Moneisha Riawan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto tanggal 12 Juli 2021, dan Kartu Identitas Anak dengan NIK XXX atas nama

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfairah Alifazka Riawan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto tanggal 18 Juni 2020 bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 161/02/XII/2013 atas nama Vivi Ria Anggela binti Syapardi (Pemohon) dan Mayriswan bin Mayardi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, tanggal 6 Desember 2013, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya bukti (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1302-LT-07102014-0016 atas nama Ulfairah Alifazka Riawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 7 Oktober 2014, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya bukti (P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1373-LU-09072021-0003 atas nama Zevanya Moneisha Riawan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, tanggal 12 Juli 2021, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya bukti (P.5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1373-KM-08122023-0001 atas nama Mayriswan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, tanggal 8 Desember 2023, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya bukti (P.6);
- Asli Surat Pernyataan tentang kesiapan menjadi wali yang dibuat oleh Vivi Ria Anggela (Pemohon), tanggal 11 Desember 2023, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, bukti (P.7);
- Asli Surat Pernyataan tidak akan melakukan kekerasan fisik yang dibuat oleh Vivi Ria Anggela (Pemohon), tanggal 11 Desember 2023, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, bukti (P.8);

B. Saksi:

1. Nurbailis binti Rabain, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Batu Tungga, Desa Labuah Panjang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Mayriswan;
 - bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 4 November 2023;
 - bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Ulfairah Alifazka Riawan, perempuan, berusia 9 tahun;
 - b. Zevanya Moneisha Riawan, perempuan, berusia 2,5 tahun;
 - bahwa setelah suami Pemohon meninggal, kedua anak Pemohon dan almarhum Mayriswan, selalu diasuh, dirawat dan diurus sendiri kepentingannya oleh Pemohon sebagai orang tuanya;
 - bahwa Pemohon adalah orang yang berakhlak baik dan amanah;
 - bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan dan eksploitasi terhadap Ulfairah Alifazka Riawan dan Zefanya Moneisha Riawan;
 - bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
 - bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari Ulfairah Alifazka Riawan dan Zefanya Moneisha Riawan, untuk memenuhi persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan dan tabungan di BNI milik ayah kedua anak tersebut (almarhum Mayriswan);
2. Rika Yulia Sofia binti Syapardi, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Karang Anyar, Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Mayriswan;
 - bahwa suami Pemohon (Mayriswan) telah meninggal dunia bulan November 2023;
 - bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Ulfairah Alifazka Riawan, perempuan, usia 9 tahun;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Zevanya Moneisha Riawan, perempuan, usia 2,5 tahun;
- bahwa kedua anak Pemohon dengan suami Pemohon, diasuh sendiri oleh Pemohon sejak suami Pemohon meninggal dunia;
- bahwa Pemohon adalah orang yang amanah, berakhlak baik;
- bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan dan eksploitasi terhadap Ulfairah Alifazka Riawan dan Zevanya Moneisha Riawan;
- bahwa Pemohon sanggup merawat dan mengurus kepentingan Ulfairah Alifazka Riawan dan Zevanya Moneisha Riawan;
- bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua melalui Putusan Pengadilan;
- bahwa tujuan permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari Ulfairah Alifazka Riawan dan Zevanya Moneisha Riawan adalah untuk memenuhi persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan dan tabungan atas nama Mayriswan (ayah kandung kedua anak tersebut);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan. Pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama Ulfairah Alifazka Riawan dan Zevanya Moneisha Riawan. Permohonan tersebut diajukan

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk pengurusan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan dan tabungan milik Mayriswan (ayah kedua anak tersebut) yang telah meninggal dunia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1-P.8 serta 2 (dua) orang Sasi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.6 merupakan fotokopi dari akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegeleen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Peradilan Agama, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan asli dari surat biasa, bermeterai cukup, dan telah *dinazegeleen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Peradilan Agama. Surat-surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Identitas anak atas nama Zevanya Moneisha Riawan dan Ulfairah Alifazka Riawan. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak yang dimohonkan oleh Pemohon untuk berada di bawah perwalian Pemohon;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Mayriswan. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Mayriswan adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 6 Desember 2013;

Menimbang bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ulfairah Alifazka Riawan. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Ulfairah Alifazka Riawan adalah anak kandung Pemohon dan Mayriswan yang sekarang berusia 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama Zevanya Moneisha Riawan. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Mayriswan yang sekarang berusia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, terbukti bahwa Mayriswan telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2023 di Sawahlunto;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan asli surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon. Berdasarkan bukti P.7, ditemukan fakta bahwa Pemohon siap untuk menjadi wali bagi anak yang bernama Ulfairah Alifazka Riawan dan Zevanya Moneisha Riawan. Adapun berdasarkan bukti P.8, terbukti bahwa Pemohon berkomitmen untuk tidak melakukan kekerasan serta eksploitasi terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah. Keterangan kedua saksi Pemohon secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua orang Saksi Pemohon, terbukti bahwa:

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang bernama Ulfairah Alifazka Riawan dan Zevanya Moneisha Riawan diasuh sendiri oleh Pemohon setelah ayah kedua anak tersebut meninggal dunia;
2. Pemohon berakhlak baik, amanah dan mampu merawat kedua anak tersebut;
3. Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
4. Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan dan eksploitasi terhadap kedua anak Pemohon;
5. Tujuan permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan dan tabungan di BNI atas nama Mayriswan (ayah kandung Ulfairah Alifazka Riawan dan Zevanya Moneisha Riawan);

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum bahwa:

1. Pemohon dan Mayriswan adalah pasangan suami isteri;
2. Pemohon dan Mayriswan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ulfairah Alifazka Riawan, perempuan, lahir tanggal 11 Mei 2014, dan Zevanya Moneisha Riawan, perempuan, lahir tanggal 12 Juni 2021;
3. Suami Pemohon (Mayriswan) telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2023;
4. Pemohon sanggup mengasuh dan merawat Ulfairah Alifazka Riawan dan Zevanya Moneisha Riawan tanpa kekerasan dan eksploitasi terhadap kedua anak tersebut;

Pertimbangan Petitum tentang Permohonan Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, pengertian wali adalah orang atau badan hukum yang menjalankan kekuasaan asuh orang tua terhadap anak. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa wali ditunjuk jika orang tua tidak ada, tidak diketahui

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua. Adapun orang yang berhak menjadi wali adalah keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan salah satu orang tua kandung dari kedua anak yang bernama Ulfairah Alifazka Riawan binti Mayriswan dan Zevanya Moneisha Riawan binti Mayriswan. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ulfairah Alifazka Riawan binti Mayriswan dan Zevanya Moneisha Riawan binti Mayriswan berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tuanya karena anak tersebut masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Pemohon juga tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. Dalam Pasal 47 ayat (2) ditegaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, suami Pemohon yang merupakan ayah kandung dari Ulfairah Alifazka Riawan dan Zevanya Moneisha Riawan telah meninggal dunia. Pasal 345 KUH Perdata menyatakan bahwa apabila salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak yang belum dewasa dilakukan oleh orang tua yang hidup lebih lama. Oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua yang hidup lebih lama, dapat melakukan perbuatan hukum atas nama kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan Pemohon sebagai wali dari Ulfairah Alifazka Riawan binti Mayriswan dan Zevanya Moneisha Riawan binti Mayriswan diperlukan oleh Pemohon untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan dan tabungan di BNI atas nama Mayriswan (ayah kedua anak tersebut yang telah meninggal dunia). Hakim berpendapat, khusus untuk kepentingan persyaratan tersebut, maka Pemohon sebagai orang tua Ulfairah Alifazka Riawan binti Mayriswan dan Zevanya Moneisha Riawan binti Mayriswan, dapat ditetapkan sebagai wali untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua sekaligus wali atas anak yang bernama Ulfairah Alifazka Riawan binti Mayriswan dan Zevanya Moneisha Riawan binti Mayriswan tersebut, diberi izin untuk melaksanakan kewajiban-

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai dewasa/ mandiri, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Vivi Ria Anggela binti Syapardi) sebagai wali dari anak yang bernama:
 - 2.1 Ulfairah Alifazka Riawan, perempuan, lahir tanggal 11 Mei 2014;
 - 2.2 Zevanya Moneisha Riawan, perempuan, lahir tanggal 12 Juni 2021;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak pada poin 2.1 dan 2.2;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dyna Mardiah A, S.H.I. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.SWL



Hakim,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Rincian biaya:

1. PNPB	:	Rp 50.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp 110.000,00
---------------	---	---------------

(seratus sepuluh ribu rupiah).